BAB III

BEN-GIBEN DAN *NASE' LANCENG* PERNIKAHAN DI DESA DALEMAN \\\\ KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN

A. Gambaran Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

1. Keadaan Geografis dan Jumlah Penduduk

Desa Daleman merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, terletak di arah timur dari pusat kota dan berjarak 29 Km dari kota Bangkalan. Desa Daleman dikelilingi desa-desa dari keacamatan Galis sendiri. Adapun batas wilayah desa Daleman adalah sebagai berikut :

a. Barat berbatasan dengan Desa Banyubunih.
b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Karpote.
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Paterongan.
d. Dan sebelah utara berbatasan dengan Desa Tello'.

Desa Daleman terletak sekitar 186 meter dari permukaan laut, memiliki curah hujan 1400 mm/th. Sedangkan luas wilayah desa Daleman adalah 535,624 Ha, dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

a. Untuk pemukiman 54,50 Ha.
b. Untuk persawahan 76,13 Ha.
c. Untuk ladang/tegalan 132,40 Ha.
d. Untuk hutan 136,52 Ha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Untuk bangunan perkantoran 0,1003 Ha.

f. Untuk bangunan sekolah 0,3556 Ha.

g. Untuk bangunan pertokoan 0, 0360 Ha.

h. Untuk bangunan jalan 0,8320 Ha.

i. Untuk kuburan 0,358 Ha.

Desa Daleman terbagi menjadi lima dusun yaitu : Dusun Tengginah, Dusun Lembenah, Dusun Nung Malakah, Dusun Berek Sabe dan Dusun Murgunung. Sedangkan jumlah penduduk Desa Daleman adalah sebanyak 4.902 jiwa dengan 776 KK (kepala keluarga), dengan rincian laki-laki sebanyak 2.351 jiwa dan perempuan sebanyak 2551 jiwa.[79]

2. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Perekonomian masyarakat desa Daleman, terbilang masih menengah ke bawah. Masyarakat desa Daleman mayoritas bermata pencarian sebagai petani. Mata pencarian masyarakat selain bertani adalah sebagai peternak sapi, kambing, ayam, pengrajin tambang (tali sapi). Sebagian kecil masyarakat ada yang wiraswasta dan bekerja di instansi pemerintah (PNS).

3. Keadaan Pendidikan Masyarakat

Pendidikan merupakan hal penting untuk meningkatkan kesejahteraan pada anak-anak sebagai generasi muda bangsa. Pendidikan merupakan salah satu modal utama yang harus kita miliki untuk hidup di zaman yang serba sulit ini.Pendidikan masyarakat Desa Daleman masih beragam ada yang

[79] Abdulloh, *wawancara*, Daleman, 26 Juni 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak tamat SD, berpendidikan SD sederajat, kemudian disusul dengan tingkat pendidikan SLTP sederajat dan SLTA sederajat. Selain itu, ada beberapa orang yang meneruskan jenjang pendidikannya hingga sampai perguruan tinggi.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat Desa Daleman dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 :
Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Daleman[80]

Tingkat Pendidikan Penduduk	Jumlah
Penduduk usia 10 Tahun keatas yang buta huruf	27 orang
Penduduk tidak tamat SD/sederajat	34 orang
Penduduk tamat SD/Sederajat	1.203orang
Penduduk tamat SLTP/sederajat	543orang
Penduduk tamat SLTA/sederajat	265orang
Penduduk tamat S – 1	12 orang
Penduduk tamat S – 2	-
Penduduk tamat S – 3	-

Salah satu cara mempermudah suatu masyarakat dalam mendapat pendidikan adalah tersedianya sarana dan fasilitas pendidikan dan kemudahan menjangkaunya. Sarana pendidikan yang ada di Desa Daleman sampai saat ini adalah :

Tabel 2 :
Sarana Pendidikan Desa Daleman[81]

[80] Ahmad Qusyairi, *Daftar Isian Data Dasar Profil Desa Daleman Tahun 2014*

[81] Ahmad Qusyairi, *Wawancara*, Daleman, 26 Juni 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Jenjang	Jumlah
1	TK/sederajat	3
2	SD/sederajat	5
3	SLTP/sederajat	3

Kesadaran masyarakat mengenai pendidikan masih sangat rendah, masyarakat pada umumnya hanya mengenyam pendidikan hingga SLTP dan SLTA, karena pada dasarnya para orang tua mereka tidak mampu untuk membiayai sekolah untuk mereka. Oleh sebab itu mereka memilih untuk merantau ke kota-kota besar demi mencari penghasilan yang dianggap lebih besar yang pada akhirnya hanya untuk biaya menikah.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Masyarakat Desa Daleman mayoritas penduduknya beragama Islam, meskipun demikian ada juga yang hanya Islam KTP saja. Hal ini bisa dilihat dari cara berislam yang dilakukan oleh masyarakat Daleman, dalam hal ibadah misalnya, shalat jum'at masih banyak masyarakat yang tidak menunaikannya. Dalam membangun sosial keagamaan, masyarakat memiliki beberapa kegiatan yang tetap dilestarikan, di antaranya:

a. Kegiatan *yasinan* pada malam Jum'at bagi bapak-bapak.
b. Kegiatan pengajian pada malam Selasa bagi ibu-ibu.
c. Kegiatan tadarusan pada malam Rabu bagi bapak-bapak.
d. Yasinan dan tahlil bagi orang yang meninggal.
e. Acara khataman dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk menunjang kegiatan keagamaan masyarakat, tersedia beberapa sarana ibadah, yaitu :

Tabel 4 :
Data Sarana Ibadah Desa Daleman[82]

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	7
2	*Mushalla*	11

B. *Ben-giben* dan *Nase' Lanceng* Pernikahan di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan

1. Gambaran *Ben-giben* dan *Nase' Lanceng* Pernikahan

Perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Setiap orang menginginkan perkawinannya sakinah mawadah warahmah. Dalam ketentuan hukum adat Madura ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan dalam suatu perkawinan. Salah satunya adalah pembayaran maskawin. Pemberian maskawin sangat berpengaruh terhadap sahnya suatu perkawinan, meskipun bukan termasuk dalam rukun nikah. Pemberian maskawin bagi calon suami terhadap isteri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan merupakan kebanggaan tersendiri.

Ketentuan tersebut dibuat oleh ketua adat terdahulu, yaitu nenek moyang masyarakat adat Madura khususnya Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, dan dilestarikan sehingga menjadi aturan atau kebiasaan mereka. Kewajiban membayar maskawin memang harus dilakukan oleh orang yang akan melangsungkan suatu akad nikah. Pemberian maskawin tersebut menunjukkan

[82] Ahmad Qusyairi, *Wawancara*, Daleman, 26 Juni 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa orang laki-laki sanggup untuk menjadi pemimpin dalam rumah tanggannya, yakni memikul tanggung jawab dalam menafkahi isteri dan keluarganya, sehingga isteri senantiasa hidup damai, aman, dan bahagia sejahtera.[83]

Maskawin bukan sebagai alat pembeli seorang perempuan. Karena seorang perempuan dinikahi bukan untuk menjadi budak. Dalam adat melayu maskawin diharuskan karena adat ini merujuk kepada ketentuan hukum Islam. Apabila seorang laki-laki tidak dapat memberikan sesuatu untuk menjadi maskawin maka perkawinannya batal. Bagaimanapun dalam adat Madura maskawin dalam suatu perkawinan harus dan wajib ada. Seorang perempuan yang sudah menikah dan menjadi seorang isteri harus melayani dan patuh sepenuhnya terhadap suaminya, selagi suami masih dalam jalan yang lurus, tidak menyuruh isterinya malakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Masyarakat Madura mempunyai keyakinan terhadap masalah maskawin. Maskawin yang telah diberikan suami kepada isterinya tidak boleh diminta kembali oleh suami. Maskawin yang telah diberikan oleh suami kepada isteri sepenuhnya menjadi hak isteri, ingin digunakan untuk apa saja itu terserah kepada isteri, suami tidak boleh ikut campur dalam menggunakan maskawin tersebut karena tidak mempunyai hak sedikitpun.

[83] Nurhasan , *Wawancara*, Daleman, 7 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar atau dalam adat Madura lebih dikenal dengan *maskabin*. Maskawin sangatlah berarti bagi pasangan suami isteri. Maskawin adalah sesuatu yang wajib bagi calon suami untuk diberikan kepada calon isterinya. Pemberian sapi, telur dan samper lasem tersebut pada saat acara serah terima antara kedua belah pihak yang dalam adat Madura disebut dengan *ben-giben* adalah merupakan murni sebagai pemberian yang sah dan penuh kerelaan, hal ini dalam terminologi fiqih disebut *hibah*.[84] Sapi, telur dan samper lasem dan sesajen yang disebut *nase' lanceng* yang diberikan setelah akad pernikahan tersebut dijadikan sebagai serahan di luar maskawin atau *maskabin*. Dalam adat mereka semua itu harus ada, karena termasuk tradisi atau kebiasaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mereka tetap melestarikan tradisi yang sudah ditentukan oleh leluhur mereka meskipun jaman sudah modern.[85]

Tanpa adanya maskawin atau salah satu dari calon mempelai melanggar perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat bersama, maka akan menjadi masalah dikemudian hari yang berdampak buruk terhadap perjalanan hidup kedua belah pihak.

Ben-giben yang semula sebagai pemberian yang penuh kerelaan dan kesederhanaan nampaknya sudah mempunyai pergeseran makna. Bagi masyarakat Daleman sapi, telur satu keranjang, samper lasem yang

[84] Ahmad Qusyairi, *Wawancara*, Daleman, 5 Oktober 2014
[85] Tohani, *Wawancara*, Daleman, 6 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian disebut *ben-giben* dan *nase' lanceng,* semua itu tidak boleh ditinggalkan, karena hal ini sudah menjadi tolak ukur kehormatan bagi kedua belah pihak, orang akan merasa malu dan merasa kehormatannya dilecehkan apabila mahar yang berupa sapi, telur dan samper lasem itu tidak diberikan, dan ini adalah sekaligus sebagai tradisi bagi masyarakat di sini. Mereka tidak mau melanggar tradisi itu. Sehingga masyarakat mempunyai istilah"dari pada putih mata lebih baik putih tulang", artinya mereka benar-benar merasa malu apabila hal itu ditinggalakn. Mereka tidak mau menanggung akibat buruk nantinya. Semua jenis barang itu sudah ada ketentuannya. Sapi yang sudah *apongkak*, telur dan samper lasem itu dihargai sesuai dengan harga pasar. Misalnya sapi harus yang sudah apongkak seharga tujuh juta rupiah, selanjutnya samper lasem seharga satu juta rupiah dan kemudian telur sebanyak dua ratus butir. Satu butirnya seharga dua ribu rupiah lalu dijumlahkan dengan banyaknya butir telur, itu menghasilkan uang sebanyak empat ratus ribu rupiah dengan total jumlah keseluruhan sebanyak delapan juta empat ratus ribu rupiah. Semua itu diberikan oleh keluarga suami kepada keluarga istri sebagai pemberian yang penuh suka rela, itu dalam bahasa fiqihnya disebut *hibah* yaitu, pemberian jenis barang tertentu kepada seseorang yang penuh keridhaan. Namun kemudian masyarakat mengkaitkan hal-hal buruk terhadap orang yang tidak melaksanakan kebiasaan itu dengan kerukunan rumah tangga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tidak harmonis, ekonomi tidak baik dan bahkan kematian, persepsi seperti itu tetap melekat di hati masyarakat adat Daleman. [86]

Ben-giben berasal dari kata *gibeh* atau *kebeh*, yang merupakan kata dasarnya. Lalu kata itu diulang dua kali dengan menghilangkan ucapan *gi* yang sudah menjadi kebiasaan orang madura. Sama halnya ketika mengucapkan sate menjadi *te-sate* atau soto menjadi *to-soto. Ben-giben* ini bermakna sebagai barang-barang tertentu yang menjadi kewajiban yang wajib dibawa oleh pihak mempelai pria kepada mempelai wanita setelah dilaksanakan akad pernikahan. Kebiasaan ini berlangsung setelah akad pernikahan sesuai dengan kesepakatan waktu bagi kedua belah adapun barang yang wajib dibawa berupa telur satu ember, sapi yang sudah *apongkak* dan *samper lasem*. *Ben-giben* ini secara khusus wajib berupa barang yang sudah menjadi barang yang tidak boleh diganti dengan barang lain karena barang-barang itu dinilai sebagai pemberian yang wajib dan mempunyai nilai megis tersendiri bagi masyarakat Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Jadi *ben-giben* dan *nase' lanceng* ini terus menerus dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, karena apabila kebiasaan ini diterjang, berakibat tidak baik, makanya orang tidak berani melanggar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bpk. Sahrul bahwa "Akibat tak nyerraagi *ben-giben* ben *nase' lanceng* nikah labede'eh saos lek. Yeee bisa

[86] Missan, Wawancara, Daleman, 8, Oktober, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mateh se alakoh, otabeh keluarganah se mateh otabeh romatangganah tak bisa tentrem saomorah.[87]" Artinya: Akibat tidak memberikan *ben-giben* dan *nase' lanceng* itu ada saja akibatnya dik. Yaaa bisa mati yang tidak mengerjakan, atau keluarganya yang meninggal dan atau rumah tangganya tidak bisa tenteram selamanya. Setelah sapi, telur, samper dan *nase' lanceng* terutama sapi diserahkan kepada pihak isteri, maka pemberian itu sudah menjadi hak penuh pihak isteri. Dan seandainya suami isteri itu berpisah maka, itu tidak perlu dikembalikan lagi kepada pihak suami, inilah yang membedakan dengan daerah lain yang biasanya ketika pasangan itu bercerai maka pemberian itu itu harus dikembalikan lagi.

Ben-giben dan *nase' lanceng* merupakan pemberian dan adat peninggalan nenek moyang yang hingga saat ini masih tetap dianut, sejarah mengenai asal mula penyerahan *ben-giben* dan *nase' lanceng* ini tidak diketahui secara pasti. Kebanyakan masyarakat Desa Daleman tidak berani melanggar atau menerjang *ben-giben* dan *nase' lanceng*. Sebelum melaksanakan tradisi *ben-giben* dan *nase' lanceng,* segala sesuatu yang berhubungan dengan tradisi diperiksa, seperti masalah barang-barang yang dimaksud. Di Desa ini terdapat seorang sesepuh yang disebut *ponggebeh*.[88] Sebelum melaksanakan tradisi, masyarakat biasanya datang kepadanya

[87] Bpk Sahrul, *Wawancara*, Daleman, 10 Oktober 2014

[88] *Ponggebeh* adalah seseorang dalam komunitas masyarakat tertentu diakui atau mengaku memiliki pengetahuan akan adanya tanda-tanda sesuatu yang akan terjadi, pandai menghitung hari-hari yang baik untuk melaksanakan tradisi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menanyakan kebolehan dan restu dilaksanakannya tradisi, karena sebelumnya yang mengatur adalah ponggebeh. Mulai dari pemilihan barang-barangnya, penentuan jam keberangkatan dan yang paling skrusial adalah do'a restu *ponggebeh*.[89] Adapun yang melatar belakangi tradisi ini adalah dikarenakan orang Madura begitu kuat memegang tradisi nenek moyangnya sehingga tradisi ini terus di jaga dan di lestarikan, karena kebaikan dari pelaksanaan tradisi ini sangat tampak jelas bagi masyarakat khususnya bagi kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan isteri, seperti keutuhan rumah tangga yang dijalani akan baik-baik saja. Keadaan ekonominya baik, kesehatannya terjamin dan keutuhan rumah tangganyanya juga bagus. Sedangkan ketika tradisi ini tidak diindahkan oleh masyarakat, maka akibat buruknya bagi kedua pasangan akan segera ditanggung. Oleh karena itulah masyarakat desa Daleman tetap mempertahankan tradisi yang ada.

Alasan mengenai adanya tradisi ini, karena pernah terjadi pelanggaran tidak melaksanakan tradisi *ben-giben* dan *nase' lanceng* berdampak tidak baik, bisa mengakibatkan adanya malapetaka, seperti kematian, terkena penyakit, kesulitan ekonomi, rumah tangga yang tidak tentram, bahkan perceraian. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sahrul:

> Pertama lek, oreng dinnak riah seikocak maskabin koah ye juah, sapeh, tellor ben samper lasem. Tadek pole diluarah jiah. Mampu tak

[89] Bpk. Rohmat, *Wawancara*, Daleman, 10 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu pokoeh harus ilaksanaagih. Senomer due' lek tongbitongah oreng lambe' lek, manabih bedeh oreng abinih tak endek alaksanaagi kebiasaan se aropah ben-giben muso nase' lanceng, makah akibatteh bekal igeressah saomorah. Akadih se terjadi dek tretan Isim Fail sareng raji epon se anyamah Khotimah. Kak dissah atellagen amargeh tak alaksanaagi tradisi nikah[90]

Artinya : Pertama dik, orang disini yang dikatakan mahar itu ya itu, sapi, telur, dan samper lasem. Tidak ada lagi diluar itu. Mampu atau tidak pokoknya harus dilaksanakan. Yang kedua dik menurut perhitungan orang-orang dahulu dik, ketika ada orang menikah tidak mau melaksanakan kebiasaan yang berupa *ben-giben* dan *nase' lanceng,* maka akibatnya akan dirasakan seumur hidupnya, seperti yang terjadi pada saudara Isim Fail dan Istrinya yang bernama Khotimah. Mereka berpisah dikarenakan tidak melaksanakan tradisi itu. Dan hal itu sebenarnya tidak memberatkan bagi masyarakat di sini walaupun kadang harus berhutang. Karena kalau melaksanakan itu dianggap sebagai kebanggaan tersendiri.

Tokoh agama Desa Daleman memberikan pendapatnya mengenai *ben-giben* dan *nase' lanceng* :

Dalam Ushul Fiqh terdapat sebuah kaidah, الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ kebiasaan terhadap sesuatu akan menjadi hukum terhadap sesuatu itu, begitu juga mengenai *ben-giben* dan *nase' lanceng* di sini karena biasanya jika ada yang berani menerjang tradisi ini kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti ada anggota keluarganya yang meninggal, maka ini dipercayai sebagai akibat dari penyimpangan itu dan ini menjadi kebiasaan yang dijadikan hukum bagi masyarakat yang lainnya. Sebetulnya itu bukan mahar atau maskawin tetapi itu adalah sejenis hadiah atau pemberian murni dari pihak keluarga suami kepada pihak keluarga isteri, artinya itu bukan mahar karena kalau mahar wajib disebut saad akad nikah, tetapi ini tidaj disebut. Oleh karenanya tidak boleh disangkut pautkan dengan mahar. Mahar itu tidak ada hubungannya dengan dengan hal-hal buruk di kemudian hari, kecuali itu memang sebagai pemberian murni yang penuh kerelaan maka, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat Daleman, itu bisa dikatakan adat atau *'uruf* dalam bahasa fiqihnya. Kalau tradisi atau adat kebiasaan maka sah-sah saja masyarakat mengatakan itu dan manilai ada akibat buruk kalau tidak melakukan itu. Itu saya yakin

[90] Sahrul, *Wawancara*, Daleman, 10 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> kenapa hal itu bisa terjadi karena, orang Madura sangat fanatik dan sangat kuat memegang tradisi nenek moyangnya.[91]

Dari sinilah maka masyarakat memiliki kepercayaan bahwa jika tidak memberkan *ben-giben* dan *nase' lanceng* akan mengakibatkan hal buruk yang akan mengancam keselamatan jiwa dan ketentraman rumah tangga, karena itu tradisi ini tetap ada hingga sekarang.

Selain dari adanya akibat yang tidak baik, sebagian masyarakat memberikan *ben-giben* dan *nase' lanceng* karena untuk menjaga fitnah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Tokoh Agama :

> Dalam ajaran agama hal seperti itu memang tidak ada, kalau dalam Islam, yang penting adalah semua jenis pemberian diperbolehkan artinya tidak ada ketentuan khusus didalam pemberian yang penting halal dan ridha. Meskipun memang tradisi *ben-giben* dan *nase' lanceng* ini tidak ada dalam ajaran Islam tetapi untuk menolak fitnah dan menjaga dari omongan orang sebaiknya tradisi *ben-giben* dan *nase' lanceng* ini dilaksanakan, karena jika ada yang menyimpang dari tradisi akan jadi bahan gunjingan atau mungkin sampai di kucilkan oleh masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan kaidah, المحافظة عالى العرض, artinya: menjaga kewibawaan dan kehormatan keluarga itu sangat penting.[92]

2. Contoh kasus orang yang tidak memberikan *ben-giben* dan *nase' lanceng.*

Keharusan memberikan *ben-giben* dan *nase' lanceng* terjadi karena adanya sebuah kepercayaan adanya akibat yang terjadi dari pelanggaran tersebut. Seperti halnya pada penyerahan *ben-giben* dan *nase' lanceng* di desa Daleman, adanya kejadian-kejadian yang terjadi pada orang yang

[91] Missan, *Wawancara*, Daleman, 8 oktober 2014
[92] Ust. Shodiq, *Wawancara*, Daleman, 8 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memberikan *ben-giben* yang berupa sapi, telur, *samper lasem* dan *nase' lanceng* dianggap sebagai akibat dari pelanggaran ini.

Kasus pelanggaran tidak memberikan *ben-giben* dan *nase' lanceng* yang terjadi di Desa Daleman salah satunya adalah yang menimpa Funiman dan Qoriah. Berawal dari kejadian pada saat mereka menikah, setelah pernikahan diakad, pihak keluarga dari Qoriah menunggu penyerahan *ben-giben* dan *nase' lanceng* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Karena hal itu tidak kunjung dilakukan, maka kedua belah pihak cek cok mempermaslahkan pemberian, hal itu berakibat buruk terhadap ketentraman keluarga baru Funiman dan Qoriah. Seiring berjalannya waktu Qoriah hamil muda dan harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami gangguan terhadap kesehatannya. Setelah diperiksa oleh dokter ternyata Qoriah mengalami pendarahan yang mengakibatkan keguguran. Setelah Qoriah pulang dari rumah sakit ia sering sakit-sakitan yang mengantarkannya meninggal dunia, kejadian-kejadian ini kata orang adalah akibat dari melanggar tidak memberikan *ben-giben* dan *nase' lanceng* mas."[93]

Selanjutnya adalah sebagaimana yang terjadi pada pernikahan Mat Khori dan Hamideh. Kejadian ini terjadi pada tahun 2009 yang konon disebabkan tidak memberikan *nase' lanceng* sehingga keluarga mereka *tade' kapphi* (meninggal semua), *pettong bulen* (tujuh bulan setelah

[93] Toheni, *Wawancara*, Daleman , 6 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah) setelah pernikahan, bapak dan ibu Mat Khori meninggal dunia kemudian, hanya selang satu bulan setengah, ayah dan ibu dari Hamidah juga meninggal dunia, selanjutnya yang kemudian disusul oleh Hamidah sendiri. Kabar yang didapat dari kerabat dekatnya bahwa keluarga ini termasuk keluarga *mukong* (tidak mau mengindahkan adat istiadat), sebagaimana yang dikatakan oleh Mat Sehri:

> Enggi lek keluarga nikah lakar keng mukong. Mun ibelein tatanggeh tak gellem atorok, ella akibatteh kadih kissah."[94]
> Artinya: Ia dik kelurga ini memang susah dinasehati. Kalau dikasih tahu tetangga tidak pernah mengindahkan. Ya sudah akibatnya seperti itu.

Salah satu akibat dari melanggar pemberian *ben-giben* dan *nase' lanceng* adalah terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi pada Romiyeh dan Nurus, pada awalnya tidak terjadi apa-apa pada keluarga baru ini karena semua persoalan dapat diselesaikan dengan damai. Akan tetapi seiring berjalannya waktu sesuatu yang menjadi impian tidak datang juga yaitu, mempunyai anak, mempunyai perekonomian yang mapan dan rumah yang layak ditambah lagi dengan kondisi kesehatan Romiyeh yang semakin memburuk maka, percekcokan semakin hari semakin menjadi dan pada akhirnya mereka berpisah untuk memilih hidup masing-masing. Karena menurut orang pintar selama mereka tetap bersatu maka kondisinya tidak akan pernah berubah menjadi normal. Ternyata setelah mereka berpisah keadaannya menjadi normal kembali. Romiyeh yang sakit menjadi sembuh

[94] Mat Sehri, *Wawancara*, Daleman, 8 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perekonomiannya menjadi lancar karena dia memilih untuk merantau ke luar kota. Bapak Nurus menceritakan sebagai berikut:

> Kauleh nikah termasok oreng se tak mojur. Kauleh apolong sareng rajih guleh Romiyeh kakdissah itimpa musibeh maloloh, mulain derih tak andik anak, kabedeen ekonomi tamba tak rokaroan, binih sakek tak res-beres pas se terakhir guleh atellagen sareng bung anak nikah. Caepon oreng alem mas, polanah guleh tak patuh ben tak alaksanaagi lalampanah bengatoah enggi adet se deddih kabiasanah oreng kintoh.[95]
> Artinya : Saya ini termasuk orang yang tidak beruntung. Saya menikah dengan istri saya Romiyeh itu ditimpa musibah terus-menerus, mulai dari tidak punya anak, ditambah dengan keadaan ekonomi yang tidak karuan, istri sakit tidak sembuh-sembuh sampai yang terakhir saya bercerai dengan istri saya itu. Kata orang pintar mas, karena saya tidak patuh dan tidak melaksanakan tradisi nenek moyang yaitu memberikan seserahan atau hibah yang sudah menjadi adat kebiasaan itu.

Sebagian masyarakat di Desa Daleman sudah tidak terlalu fanatik untuk tidak memberikan *ben-giben* dan *nase' lanceng.* Mereka tetap tidak memberikan *ben-giben* yang berupa sapi, telur dan *samper lasem* dan *nase' lanceng,* tetapi cukup diganti dengan uang lima juta atau enam juta. Pada kenyataannya orang yang tidak memberikan *ben-giben* dan *nase' lanceng* kehidupan rumah tangganya berjalan dengan tenteram, damai dan sejahtera. Sebagaimana terjadi pada pernikahan Ahmad dan Kulsum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad sendiri:

> Punten mas, menurut kauleh tak sakappinah terjadi akadih caepon oreng kakdissah. Artenah kapan tak nurok aturan aberri' ben-giben sareng nase' lanceng pas odieh sengsara tak genna. Puktenah kauleh nikah tak panapah sanaos tak alakoh tradisi ben-ghiben sareng nase' lanceng.[96]

[95] Bpk. Nurus, *Wawancara*, Daleman, 7 Oktober 2014
[96] Ahmad , *Wawancara*, Daleman, 8 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya:Tidak mas, menurut saya tidak semuanya terjadi seperti kata orang itu. Artinya kalau tidak ikut aturan memberikan *ben-giben* dan *nase' lanceng* lantas hidupnya sengsara dan tidak jelas. Buktinya saya ini mas tidak apa-apa walaupun tidak melaksanakan itu.

Begitu juga dengan halnya yang terjadi pada saudara Kholiq dan Juriyeh. pernikahan mereka tetap damai dan tenteran walaupun pada akhirnya mereka berpisah. Dan itu terjadi bukan karena tidak memberikan itu tetapi karena perbedaan prinsip dan pandangan hidup. Sebagaimana yang dituturkan oleh Kholiq:

> Saya tidak terlalu menanggapi masalah itu mas. Menurut saya tergantung kepada siapa ynag menjalankannya, keyakinan yang dimiliki dan sejauh mana kedua belah pihak menanggapinya, toh pernikahan saya dengan isteri saya berjalan dengan baik-baik saja walaupun pada akhirnya saya harus mengakhiri pernikahan saya, dan hal itu menurut keyakinan saya bukan karena tidak mengindahkan tradis tetapi karena perbedaan prinsip dan pandangan hidup saja.[97]

3. Alasan masyarakat dalam pemberian *ben-giben* dan *nase' lanceng* di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan.

Masyarakat Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan memang masih sangat kental dengan adat Madura, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kebiasaan setelah akad nikah dan tata caranya. Jika akan mempunyai hajat menikahkan anaknya atau istilahnya *amantoah* mereka masih selalu datang kepada sesepuh yang disebut *ponggebeh* yang akan mencarikan barang-barang yang sudah menjadi barang wajib dibawa untuk pelaksanaan tradisi.

[97] Khaliq, *wawancara,* Daleman, 9 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu kebiasaan yang masih terjaga hingga saat ini adalah kebiasaan pemberian *ben-giben* yang berupa sapi, telur dan *samper lasem* dan *nase' lanceng,* sebuah penyerahan atau pemberian yang terjadi jika seseorang sudah melaksanakan akad nikah anaknya. Di antara faktor yang menyebabkan pemberian ini terus dilakukan oleh masyarakat Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan adalah:

a. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Hukum Islam khususnya mengenai hibah. Sebagaimana yang dikatakan Shodiq :

> Pada umumnya, masyarakat tidak mengetahui banyak tentang hukum perkawinan, yang mereka ketahui hanya sebatas melaksanakan apa yang sudah ada di masyarakat, meskipun misalnya yang berlaku bertentangan dengan Hukum Islam. Tidak ada sosialisasi Hukum Perkawinan Islam khususnya tentang hibah yang sesuai dengan Islam dari Pengadilan Agama maupun Kantor Urusan Agama kepada masyarakat, dan juga para tokoh agama jarang memberikan ceramah mengenai hukum Perkawinan Islam secara khusus.Sedangkan khutbah walimah yang ada pada akad nikah atau acara walimah hanya sebatas menjelaskan membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dan kurang menyentuh pada hukum perkawinan itu sendiri. Masyarakat di Desa Daleman Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pada umunya berpendidikan rendah sehingga wawasan ilmiyah Islamiyahnya sangat terbatas.[98]

b. Adanya kepercayaan masyarakat tentang hal buruk yang terjadi seperti kesulitan ekonomi, perceraian dan kematian yang menimpa mempelai atau orang tua serta keluarga mempelai jika menyerahkan *ben-giben* yang berupa sapi, telur dan *samper lasem* dan *nase' lanceng.* Kalau seseorang akan menikah datang dulu pada sesepuh atau disini disebut

[98] Shodiq , *Wawancara*, Daleman, 9 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ponggebeh untuk menanyakan barang-barang pernikahan ataupun yang lainnya, jika melanggar apa yang tentukan oleh *ponggebeh,* maka mereka percaya ada hal buruk yang akan terjadi, dari sini pemberian ini tetap ada sampai sekarang karena akibatnya nyata.[99]

[99]Hasyim , *Wawancara*, Daleman, 10 Oktober 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id